

BAB II

PENGGUNAAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA WAKAF PADA PUTUSAN PA CILEGON NOMOR 281/PDT.P/2011/PA.CLG,

A. Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Wakaf Pada Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg.

1. Struktur isi Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg

Sebelum membahas kekuatan saksi *testimonium de auditu* dalam putusan perkara wakaf pada putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg, perlu disajikan secara garis besar isi putusan tersebut. Tujuannya untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai putusan perkara wakaf pada putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg

a. Kepala putusan

Perkara Wakaf Pada Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg. diadili oleh Pengadilan Agama cilegon dengan nomor registrasi perkara Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg. Dalam kepala putusan tersebut dimulai dengan lafadz *basmallah* dan diiringi dengan kalimat “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkara tersebut diputus oleh majlis hakim yang terdiri dari Drs. Waljon Siahaan, SH.,MH sebagai hakim ketua, Efi Nurhaf isah, S.H sebagai hakim Anggota, dan Drs. Rokhmadi sebagai hakim Anggota.

b. Identitas para pihak

Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg diajukan oleh pemohon yang bernama Drs. H. Rafiudin, M.Pd bin Suherman. Pemohon

merupakan warga Link. Sumur Wuluh RT.04 RW. 03, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, yang berumur 42 tahun dan bekerja sebagai PNS, dan beragama Islam. Pemohon memberikan kuasanya kepada H. Khaeruddin Ghozali bin H Ghozali yang berumur umur 43 tahun dan beragama Islam, beliau bertempat tinggal di Link. Sumur Wuluh RT 03/RW 03, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, kesehariannya bekerja sebagai Wiraswasta.

c. Dalil permohonan

Untuk mengadili perkara wakaf pada utusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg, pemohon telah mengajukan dalil permohonan sebagai berikut:

- 1) Kasim (*wakif*), Ishak (*wakif*), H.Siti (*wakif*), dan juga Asnawi (*wakif*) pada tahun 1941 melaksanakan wakaf (secara lisan) berupa sebidang tanah untuk dijadikan tanah makam. Pelaksanaan wakaf tersebut juga menunjuk seorang *Nazhir* yang bernama lengkap H. Zaki Bin Kesidin. Namun para *wakif* dan juga *nazhir* semuanya telah meninggal dunia.
- 2) Tanah yang diwakafkan terletak di Lingk. Gerem Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon. Dengan luas tanah mencakup sekitar 6.500 M2.
- 3) Pada tanggal 17 September 1991 masyarakat meminta agar tanah wakaf tersebut, selain digunakan untuk makam agar digunakan juga sebagai madrasah. Maka pada tahun 1995 terealisasikan MAN dan MTsN Pulomerak. Dalam hal ini para ahli waris sepakat dengan keinginan masyarakat.

- 4) Bahwa pemohon mengajukan *itsbat* wakaf ke pengadilan karena wakaf dilaksanakan secara lisan oleh para *wakif*. Mengingat penetapan wakaf merupakan syarat dalam mendaftarkan wakaf.
- 5) Berdasarkan dalil-dalil yang telah diajukan, pemohon meminta kepada ketua majelis hakim agar memutuskan mengabulkan permohonan yang telah diajukan oleh pemohon, menetapkan tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh para *pewakif* sebagai makam dan juga MTsN dan MAN Pulomerak merupakan sah, membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

d. Alat bukti

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- 1) Berupa Surat Keterangan No. 400/4397/Pmt/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, tanggal 31 Oktober 2011 yang diberi tanda dengan huruf P.1
- 2) Empat orang saksi yaitu Tarmuzi bin Hasan, Ismail bin Asnawi, H. Khoirudin Ghozali bin H. Ghozali, dan Rajiman bin Jaman.

e. Pertimbangan hakim

Hakim dalam memberikan putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg, berdasarkan pada beberapa pertimbangan hukum yang teridi dari:

- 1) Kompetensi absolute Pengadilan Agama Cilegon dalam memutus perkara *itsbat* wakaf
- 2) Bahwa untuk mendaftarkan tanah wakaf di Cilegon maka diperlukan adanya *itsbat* dari Pengadilan Agama Cilegon. Melakukan penilaian terhadap alat

bukti yang telah diajukan didalam persidangan. Dalam penilaiannya majelis hakim berpendapat untuk menerima alat bukti yang telah diajukan, adapun bunyi putusan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1 adalah bukti dibawah tangan. Akan tetapi jika dihubungkan dengan kesaksian saksi tentang kepemilikan tanah dimana satu sama lain saling mendukung dan bersesuaian, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti sempurna tentang kepemilikan tanah dan dijadikan dasar memutus perkara ini. Begitu juga halnya dengan kesaksian saksi saksi menyangkut adanya wakaf, walaupun tidak secara langsung menyaksikan sendiri peristiwa pemberian wakaf tersebut dan patut dikategorikan sebagai *syahadah istifadloh (testimonium de auditu)*. akan tetapi karena kesaksian tersebut menyangkut wakaf yang telah lama terjadi , dan adanya wakaf tidak disangkal oleh ahli waris pewakif maupun masyarakat (mu'aradlah), bahkan saksi 1, 2 serta saksi 3 tersebut adalah keturunan pewakif sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini”⁸³

- 3) Bahwa dalam penilaian alat bukti saksi hakim menggunakan kebolehan saksi *istifadloh* dalam perkara wakaf yang menjadi pendapat para imam mazhab sebagaimana termuat di dalam kitab Fiqh Sunnah yang di tulis Sayyid Sabiq, Jilid 3 halaman 427
- 4) Bahwa atas alat bukti yang telah diajukan majelis hakim memperoleh fakta yang isinya sama dengan apa yang dimaksudkan oleh para pemohon didalam dalil permohonannya.
- 5) Bahwa dalam menilai ketentuan hukum apakah benar terjadi wakaf atau tidaknya, majelis hakim menelaah terlebih dahulu Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Mengingat ada tidaknya wakaf secara sah sangat tergantung bagaimana terpenuhinya rukun dan syarat wakaf.

⁸³ Putusan Pa Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/Pa.Clg

- 6) Membolehkan perubahan tujuan wakaf dari yang semula untuk makam kemudian digunakan juga untuk madrasah karena hal tersebut tidak berlawanan dengan hukum islam dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 7) Majelis hakim menyimpulkan bahwa tanah wakaf tersebut bisa *diitsbatkan*.
- 8) Biaya pokok perkara dibebankan kepada pemohon.

f. Amar putusan

Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg majelis hakim menyatakan amar putusan yang menyatakan bahwa :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2) Wakaf yang dilakukan oleh Asnawi, Ishak, Hj. Siti dan Kasim yang pada tahun 1941 dengan luas tanah \pm 6.500 M2 dinilai sah.
- 3) Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

2. Saksi *testimonium de auditu* dalam perkara wakaf pada putusan pa cilegon nomor 281/pdt.p/2011/pa.clg

Dalam perkara wakaf pada putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg ditemukanya empat orang saksi *testimonium de auditu*. Keempat saksi *testimonium de auditu* tersebut adalah Tarmuzi bin Hasan sebagai saksi I, Ismail bin Asnawi sebagai saksi II, Khoirudin Ghozali bin H. Ghozali sebagai saksi III, Rajiman bin Jaman sebagai saksi IV. Pernyataan masing-masing saksi dalam Putusan Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg dapat dideskripsikan sebagai berikut.

a. Saksi I: Tarmuzi bin Hasan

Dalam Putusan Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg, disebutkan bahwa saksi I bernama Tarmuzi bin Hasan merupakan cucu dari *wakif* yang bernama Kasim. Saksi I telah memberikan keterangan kesaksian sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar tanah tersebut telah diwakafkan kakek saksi pada tahun 1941 untuk makam. Saksi tahu karena diberitahu oleh Paman saksi. Bahkan masyarakat disekitar Lingk. Gerem mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf.
- 2) Bahwa kakeknya telah meninggal dunia tetapi saksi tidak ingat tahun meninggalnya.
- 3) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Kepala Madrasah yang mengurus tanah wakaf tersebut.
- 4) Bahwa benar kakek saksi memiliki tanah di Lingk. Gerem Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon, seluas \pm 200 M2.
- 5) Bahwa benar tanah tersebut telah diwakafkan kakek saksi pada tahun 1941 untuk makam. Saksi tahu karena diberitahu oleh paman saksi.
- 6) Bahkan masyarakat disekitar Lingk. Gerem mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf.
- 7) Bahwa kakeknya telah meninggal dunia tetapi saksi tidak ingat tahun meninggalnya.
- 8) Bahwa saat ini selain makam, diatas tanah tersebut juga telah dibangun Madrasah.
- 9) Bahwa tadinya tanah wakaf tersebut diurus oleh Zaki bin Kesidin sebagai nadzir, tetapi karena beliau sudah meninggal sehingga yang mengurus sekarang ini adalah kepada sekolah madrasah.
- 10) Bahwa ahli waris Kasim tidak ada yang membantah keberadaan tanah tersebut sebagai wakaf Kasim dan tidak keberatan tanah tersebut juga digunakan untuk madrasah, selain untuk makam.⁸⁴

Berdasarkan keterangan kesaksian saksi I di atas diperoleh data bahwa saksi I yang bernama Tarmuzi bin Hasan merupakan cucu dari *wakif* yang bernama Kasim. Saksi I mengenal pemohon sebagai Kepala Madrasah yang mengurus tanah wakaf yang menjadi objek perkara. Keterangan saksi I berdasarkan informasi yang diperoleh dari pamannya dan dari pengetahuan masyarakat sekitar.

⁸⁴ Ibid

Dalam pernyataan saksi I menunjukkan bahwa; 1) Pada tahun 1941, kakeknya yang bernama Kasim telah mewakafkan tanahnya yang berada di Lingkungan Gerem, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ untuk makam; 2) Kakeknya yang bernama Kasim telah mewakafkan tanahnya kepada nadzir yang bernama Zaki bin Kesidin yang telah meninggal dunia, sehingga yang mengurus sekarang ini adalah kepada sekolah madrasah; 3) Semua ahli waris kakeknya tidak ada yang membantah keberadaan tanah tersebut sebagai wakaf kakeknya dan tidak ada yang keberatan jika tanah tersebut digunakan sebagai makam dan madrasah.

b. Saksi II: Ismail bin Asnawi

Dalam Putusan Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg, disebutkan bahwa Saksi II yang bernama Ismail bin Asnawi merupakan anak kandung dari salah seorang *wakif* yang bernama Asnawi. Dalam putusan tersebut saksi II telah memberi keterangan kesaksian sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi tahu Ishak dan Hj. Siti Ishak adalah Paman Saksi sedang Hj.Siti adalah bebesan dengan Asnawi .
- 2) Bahwa Asnawi, Ishak maupun Hj Siti, telah meninggal dunia; Asnawi meninggal dunia pada tahun 1953, sedang Ishak dan Hj.Siti saksi tidak ingat tahun meninggalnya;
- 3) Bahwa benar pada tahun 1941 Asnawi dan Ishak telah mewakafkan tanah yang terletak di Lingk. Gerem Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon untuk makam. Saksi tidak menyaksikan sendiri, saksi tahu karena diberitahu oleh saudara kandung saksi ;
- 4) Bahwa tanah tersebut adalah milik Asnawi dan Ishak, tetapi saksi tidak tahu luas tanah yang diwakafkan;
- 5) Bahwa benar diatas tanah tersebut selain makam juga telah berdiri gedung MTsN Pulomerak. Pembangunan Madrasah tersebut adalah atas permintaan masyarakat;
- 6) Bahwa yang mengurus tanah wakaf tersebut semula adalah Zaki bin Kesidin sebagai nadzir, setelah beliau meninggal ,diurus oleh Kepada Sekolah Madrasah;
- 7) Bahwa saksi maupun ahli waris Asnawi lainnya dan juga ahli waris Ishak tidak ada yang keberatan tanah tersebut dikuasai Madrasah dan digunakan untuk makam karena tahu memang benar adanya wakaf.

Juga tidak keberatan jika semula dimaksudkan untuk makam kemudian digunakan untuk madrasah.⁸⁵

Berdasarkan keterangan saksi II di atas diperoleh data bahwa Saksi II yang bernama Ismail bin Asnawi merupakan anak kandung dari salah seorang *wakif* yang bernama Asnawi. yang meninggal dunia pada tahun 1953. Saksi II juga merupakan keponakan dari para wakif lainnya. Saksi II memperoleh informasi mengenai tanah wakaf yang menjadi objek perkara dari saudara kandungnya.

Pernyataan saksi II menunjukkan bahwa; 1) Pada tahun 1941, Asnawi yang merupakan bapak kandung saksi II dan Ishak yang merupakan paman saksi II telah mewakafkan tanahnya yang terletak di Lingkungan Gerem, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon untuk makam; 2) Tanah yang menjadi objek perkara telah diwakafkan bapaknya dan pamannya kepada nadzir yang bernama Zaki bin Kesidin. Setelah *nadzir* meninggal dunia, tanah wakaf diurus oleh Kepala Sekolah Madrasah; 3) Saksi II maupun ahli waris Asnawi lainnya dan juga ahli waris keluarga tidak ada yang keberatan jika tanah wakaf yang menjadi objek perkara digunakan untuk makam dan untuk madrasah.

c. Saksi III: H. Khoirudin Ghozali bin H. Ghozali

Dalam Putusan Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg, disebutkan bahwa Saksi III yang bernama H. Khoirudin Ghozali bin H. Ghozali merupakan cucu dari dua *wakif* yakni Hj Siti dan Asnawi. Pernyataan saksi III dalam Putusan tersebut telah memberikan keterangan kesaksian sebagai berikut:

⁸⁵ Ibid.

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kepala sekolah Madrasah Pulomerak, dan saksi bekerja di madrasah sebagai honorer.
- 2) Bahwa saksi tahu tanah tempat berdirinya madrasah tersebut yakni di Ling. Gerem Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon adalah wakaf dari Hj Siti, Asnawi, Ishak dan Kasim. Saksi tahu karena diberitahu oleh orang tua. dan saudara saudara saksi. Tetapi saksi tidak tahu persis kapan tanah tersebut diwakafkan;
- 3) Bahwa semula tanah tersebut diwakafkan untuk makam, tetapi kemudian didirikan madrasah atas permintaan masyarakat.
- 4) Bahwa setahu saksi seluruh ahli waris Asnawi, Ishak, Hj.Siti atau Kasim tidak keberatan dengan status tanah tersebut sebagai tanah wakaf. Dan tidak keberatan jika tanah tersebut digunakan tidak hanya untuk makam.⁸⁶

Keterangan saksi III di atas menunjukkan bahwa; 1) Tanah yang berada di Lingkungan Gerem, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon telah diwakafkan empat orang *wakif* yang terdiri dari Hj Siti, Asnawi, Ishak dan Kasim untuk makam; 2) Seluruh ahli waris *wakif* yang terdiri dari Asnawi, Ishak, Hj.Siti dan Kasim tidak ada yang keberatan jika tanah yang menjadi objek perkara berstatus sebagai tanah wakaf dan tidak keberatan jika digunakan untuk makam dan madrasah.

d. Saksi IV: Rajiman bin Jaman

Dalam Putusan Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg, disebutkan bahwa Saksi III yang bernama Rajiman bin Jaman. Dalam putusan tersebut saksi IV telah memberikan keterangan kesaksian sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kepala Madrasah Tsanawiyah Pulomerak;
- 2) Bahwa saksi tahu lokasi Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah yang menjadi objek perkara ini, yakni terletak di Ling. Gerem Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
- 3) Bahwa benar tanah tersebut adalah wakaf dari Asnawi, Ishak dan Hj. Siti dan Kasim. Saksi tahu dari pengurus maupun ahli waris Asnawi, dan Hj.Siti. Kenyataan tanah tersebut sebagai tanah wakaf telah menjadi pengetahuan umum di Ling. Gerem;

⁸⁶ Ibid

- 4) Bahwa setahu saksi tidak satupun ahli waris Asnawi, Ishak, Hj.Siti maupun Kasim yang keberatan tanah tersebut sebagai tanah wakaf untuk makam maupun untuk madrasah;
- 5) Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.⁸⁷

Berdasarkan keterangan kesaksian saksi IV di atas diperoleh data bahwa saksi IV yang bernama Rajiman bin Jaman. Saksi IV mengenal pemohon sebagai kepala Madrasah Tsnawiyah Pulomerak. Saksi IV memperoleh informasi bahwa tanah yang menjadi objek perkara sebagai tanah wakaf dari pengurus dan ahli waris dari *wakif* yang bernama Asnawi dan Hj.Siti dan juga dari pengetahuan masyarakat umum di Lingkungan Gerem.

Keterangan saksi IV menunjukkan bahwa; 1) Tanah yang berada di Lingkungan Gerem, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon merupakan tanah wakaf dari Asnawi, Ishak dan Hj. Siti dan Kasim; 2) Tidak ada satupun ahli waris Asnawi, Ishak, Hj.Siti maupun Kasim yang keberatan tanah yang menjadi objek perkara tersebut berstatus sebagai tanah wakaf untuk makam maupun untuk madrasah.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa; 1) Tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah yang berada di Lingkungan Gerem, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon; 2) Tanah yang menjadi objek perkara merupakan tanah wakaf dari empat orang *wakif* yakni Asnawi, Ishak, Hj.Siti, dan Kasim yang semuanya telah meninggal dunia; 3) Saksi *testimonium de auditu* sebanyak empat orang yang terdiri dari keturunan wakif sebanyak tiga orang dan dari masyarakat sebanyak satu orang; 4) Saksi *testimonium de auditu* meperoleh informasi bahwa tanah yang menjadi objek

⁸⁷ Ibid

perkara sebagai tanah wakaf berasal dari berbagai sumber, yakni saksi I bersumber dari pamanya dan dari masyarakat sekitar, saksi II bersumber dari saudara kandung, saksi III bersumber dari orang tuanya dan dari saudara-saudara kandungnya, dan saksi IV bersumber dari masyarakat sekitar; 5) Semua ahli waris *wakif* mengakui tanah yang menjadi objek perkara merupakan tanah waaf dan tidak ada yang berkebaratan untuk digunakan sebagai makam dan madrasah.

B. Penggunaan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Wakaf Pada Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg.

Pertimbangan hakim terhadap penerimaan saksi *testimonium de auditu* dalam Perkara wakaf Pada Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg dapat didasarkan dalam putusan yang menyebutkan bahwa:

“Menimbang, bahwa P.1 adalah bukti dibawah tangan. Akan tetapi jika dihubungkan dengan kesaksian saksi tentang kepemilikan tanah dimana satu sama lain saling mendukung dan berseduaian, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti sempurna tentang kepemilikan tanah dan dijadikan dasar memutus perkara ini. Begitu juga halnya dengan kesaksian saksi saksi menyangkut adanya wakaf, walaupun tidak secara langsung menyaksikan sendiri peristiwa pemberian wakaf tersebut dan patut dikategorikan sebagai *syahadah istifadloh (testimonium de auditu)*. akan tetapi karena kesaksian tersebut menyangkut wakaf yang telah lama terjadi , dan adanya wakaf tidak disangkal oleh ahli waris pewakif maupun masyarakat (mu’aradlah), bahkan saksi 1, 2 serta saksi 3 tersebut adalah keturunan pewakif sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini”

Pertimbangan hakim di atas memuat dua pernyataan yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu; 1) Penerimaan P.1 atau alat bukti di bawah tangan; 2) Penerimaan saksi *testimonium de auditu*. Oleh sebab itu, untuk membahas penggunaan kekuatan saksi *testimonium de auditu* dalam Perkara wakaf pada

putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg didasarkan pada dua pernyataan tersebut.

a. Penerimaan P.1 atau alat bukti di bawah tangan

Dalam pertimbangan hakim pada putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg, maka yang dimaksudkan P1 adalah alat bukti di bawah tangan yang berupa bukti tertulis Surat Keterangan dari Kelurahan Gerem. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hakim yang menyatakan: “Surat Keterangan No. 400/4397/Pmt/ 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, tanggal 31 Oktober 2011 yang diberi tanda dengan huruf P.1”. Pertimbangan hakim tersebut secara jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud P1 atau alat bukti di bawah tangan adalah Surat Keterangan No. 400/4397/Pmt/ 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, tanggal 31 Oktober 2011.

Kemudian dalam pertimbangan hakim pada Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg juga menyebutkan bahwa:

“P.1 adalah bukti di bawah tangan. Akan tetapi jika dihubungkan dengan kesaksian saksi tentang kepemilikan tanah dimana satu sama lain saling mendukung dan bersesuaian, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti sempurna”

Pertimbangan hakim di atas menunjukkan bahwa hakim telah menerima bukti di bawah tangan sebagai alat bukti yang sempurna. Hakim beralasan bahwa bukti tersebut saling mendukung dan bersesuaian dengan bukti lain. Maksudnya, bukti di bawah tangan telah didukung dan berkesesuaian dengan bukti lain yaitu keterangan saksi *testimonium de auditu*.

Hakim pada putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg yang menerima alat bukti di bawah tangan sebagai alat bukti yang sempurna di atas, telah sesuai dengan pendapat Martha Eri Safira yang menyatakan bahwa:

“Bila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut telah diakui, maka hal tersebut berarti bahwa keterangan atau pernyataan di dalam akta tersebut adalah dibuat oleh si yang bertanda tangan tersebut. Kekuatan pembuktian formal akta di bawah tangan sama dengan kekuatan formal akta otentik”⁸⁸

Pendapat Martha Eri Safira di atas menunjukkan bahwa bukti di bawah tangan dapat diterima jika keterangan atau pernyataan tersebut telah diakui oleh orang yang bertanda tangan. Selain itu, pendapat Martha Eri Safira juga menunjukkan bahwa bukti di bawah tangan memiliki kekuatan formal yang disamakan dengan akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna.

Apabila didasarkan pada pendapat Martha Eri Safira di atas, maka Surat Keterangan No. 400/4397/Pmt/ 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, tanggal 31 Oktober 2011, maka surat keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di bawah tangan, karena surat keterangan tersebut telah diakui oleh pejabat yang menandatangani. Mengingat Surat keterangan di bawah tangan telah di terima sebagai alat bukti yang sah, maka alat bukti di bawah tangan yang berupa surat keterangan dari kelurahan Gerem memiliki kekuatan sama dengan kekuatan formal akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna.

⁸⁸ Maritha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata karya, 2017) 121

b. Penerimaan saksi *testimonium de auditu*.

Pertimbangan hakim dalam Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg menyatakan bahwa kesaksian saksi *testimonium de auditu* dikategorikan sebagai *syahadah istifadloh*. Lebih lanjut terdapat pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa “hakim menggunakan kebolehan saksi *istifadloh* dalam perkara wakaf yang menjadi pendapat para Imam mazhab sebagaimana termuat di dalam kitab Fiqh Sunnah yang di tulis Sayyid Sabiq, Jilid 3 halaman 427”. Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa hakim menerima saksi *testimonium de auditu* dalam putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg dengan alasan saksi *testimonium de auditu* dikategorikan sebagai *syahadah istifadloh*, objek perkara terkait masalah wakaf, dan hakim dalam mengadili perkara didasarkan pada hukum islam. Penerimaan saksi *istifadloh* menggunakan hukum islam dalam prakteknya dapat dibenarkan, mengingat pengadilan agama dapat mengambil sumber hukum melalui hukum islam⁸⁹

Penerimaan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg berbeda dengan Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang menolak keterangan saksi *testimonium de auditu*, walaupun perkaranya juga menyangkut wakaf. Penolakan hakim pada Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang bunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi ternyata kedua saksi tidak mengetahui sendiri peristiwa ikrar wakaf terhadap tanah kosong yang

⁸⁹ Andi Intan Cahyani, *Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia*, (Jurnal Al-Qadau: Volume 6 Nomor 1, 2019), 119

ada dihalaman musholla yang didalam letter C tertulis atas nama Mobin nomor kohir 234, nomor persil 2, kelas desa d II, kedua orang saksi mengetahui kalau tanah tersebut diwakafkan oleh H. Imam Mukti untuk dibuat madrasah dimasa mendatang hanya berdasarkan cerita dari orang lain dan ini diperkuat dengan umur saksi dimana pada saat ikrar wakaf yang menurut dalil para Penggugat Konvensi terjadi pada tahun 1940, saksi pertama baru berumur 2 tahun (lahir tahun 1938), sedangkan saksi kedua bahkan belum lahir, karena lahir pada tahun 1954”⁹⁰

Garis besar pertimbangan dalam putusan tersebut adalah: 1). majelis hakim mempertimbangkan bahwa saksi yang diajukan penggugat konvensi ternyata tidak mengalami sendiri peristiwa ikrar wakaf terhadap tanah wakaf didepan musholla 2).saksi mengetahui tentang tanah yang diwakafkan kepada oleh H. Imam Mukti untuk dibuat madrasah dimasa mendatang hanya berdasarkan cerita dari orang lain hal tersebut diperkuat dengan umur saksi I yang saat itu masih berusia dua tahun sedang saksi II belum lahir. Selanjutnya hakim menilai keakuan para saksi dengan pertimbangan yang bunyinya:

“Menimbang bahwa pasal 171 ayat (1) HIR menyatakan, bahwa: Tiaptiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya”, asedangkan pasal 1907 KUH Perdata menyebutkan, bahwa: “Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya”;⁹¹

Atas dasar hukum inilah majelis hakim melakukan penilaian terhadap saksi *testimonium de auditu* pada putusan Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr

Sedangkan mengenai alasan putusan Pengadilan Agama Cilegon yang menghubungkan keterangan saksi dengan bukti surat karena hakim menegakkan batas minimal pembuktian, yang dirasa surat tersebut belum mencukupi batas minimal pembuktian. Sebagaimana yang dicontohkan Yahya Harahap dalam kasus izin poligami beliau menerangkan bahwa diperlukan

⁹⁰ Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2019/PA.Kdr

⁹¹ Ibid

adanya alat bukti lain seperti saksi, untuk memastikan bahwa surat yang dibuat memang benar.⁹²

Mengingat hakim dalam menilai saksi *testimonium de auditu* dalam perkara wakaf pada putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg menggunakan hukum Islam, maka penilaian hakim tersebut perlu dibahas berdasarkan pandangan empat mazhab yakni mazhab Maliki, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Ahmad. Menurut mazhab Maliki *syahadah istifadhloh* dapat digunakan untuk mengadili pada perkara yang tidak berubah-ubah keadaannya, atau pun tidak berpindah suatu kepemilikan di dalamnya seperti penetapan nasab, kematian, wakaf, dan pernikahan⁹³. Mazhab Imam syafi'i memperbolehkan penggunaan *syahadah istifādloh* untuk objek perkara yang meliputi nasab, kelahiran, mati, memerdekakan budak, *waris wala'*, *wakaf*, *azl*, nikah, ta'dil, tajrih, wasiat, kecerdasan, kebodohan, dan kepemilikan.⁹⁴ Mazhab Imam Hanafi memperbolehkan penggunaan *syahadah istifadhloh* untuk menetapkan *itsbat* wakaf. Mazhab Imam Hanafi beralasan bahwa *itsbat* wakaf dapat disamakan dengan masalah kematian⁹⁵. Menurut mazhab Imam Ahmad, *syahadah istifadhloh* dapat digunakan untuk menetapkan objek perkara yang meliputi nikah, nasab, merdekakan budak, *waris wala'*, *wakaf*, dan kepemilikan mutlak⁹⁶. Pandangan empat mazhab

⁹² Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata (gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, putusan pengadilan)...*, 41

⁹³ Syihab al-Din al-Qarafi Abu al-Abbas Ahmad Ibn Idris Ibn Abdurrahman as-Shanhaji al-Mishri al-Maliki, *al-Furuq/Tahdzib al-Buruq bi Anwa' al-Furuq wa bihamisyih Tahdzib al-Furuq wa al-Qawa'id as-Saniyah fi al-Asrar al-Fiqhiyah...*, 99.

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 237

⁹⁵ Abu Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i' as-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'...*, 267

⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah ...*, 237

tersebut semuanya menerima penggunaan *syahadah istifadhloh* untuk menetapkan *itsbat* wakaf.

Dalam pertimbangan hakim lainnya disebutkan bahwa hakim menerima saksi *testimonium de auditu* dalam perkara wakaf pada Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg dengan alasan kesaksian menyangkut wakaf yang tidak disangkal oleh ahli waris *pewakif* maupun masyarakat (*mu'aradlah*). Alasan hakim ini menunjukkan bahwa alasan lain diterimanya saksi *testimonium de auditu* pada Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg karena perkaranya merupakan wakaf yang tidak disangkal oleh ahli waris *pewakif* maupun masyarakat (*mu'aradlah*).